

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Ambivalensi masing-masing pasangan di antara ada yang berbeda dalam persepsi *seperangkat alat salat* dan ada juga berbeda masalah pemanfaatan mahar *seperangkat alat salat* dan ada pula yang berbeda dalam hal akibat hukum setelah terjadi perceraian *qobla dukhul* atau *ba'da dukhul* dalam kasus cerai hidup. Menurut dasar hukum islam menurut teori yang ada penulis telah memaparkan bahwa ada sedikit yang mengetahui tentang hukum mahar sedangkan sebagian lagi tidak mengetahui sama sekali, dan ada juga yang hanya mengetahui karena mendengar dari orang lain tanpa tau alasannya dan dasar hukumnya.
2. Dasar hukum mahar terhadap *ambivalensi* empat pasang informan yang berbeda-beda dalam memandang dan memiliki persepsi masing-masing menurut penulis hukumnya *mubah* (boleh) karena tidak ada hukum yang tidak membolehkan perbedaan persepsi para mempelai tersebut.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para pasangan seharusnya ada kesepakatan dan diketahui bersama tentang apa yang dijadikan mahar dan pemahamannyapun harus sepaham agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari jika terjadi perceraian.

2. Bagi para pasangan hendaknya mempelajari dasar hukum mahar dan segala sesuatu yang berkaitan tentang mahar, agar tidak terjadi hal-hal di luar landasan teori dalam hukum islam yang sudah berlaku.